



**PERATURAN DESA MANYARGADING  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA ( APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA MANYARGADING  
KECAMATAN KALINYAMATAN  
KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2021**



PETINGGI MANYARGADING  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor      Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor    );

27. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

dan

PETINGGI MANYARGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                 | Rp. 1.675.565.000,-      |
| 2. Belanja Desa                    | Rp. 1.680.850.000,-      |
| <b>(Defisit)</b>                   | <b>Rp. (5.285.000),-</b> |
| 3. Pembiayaan Desa                 |                          |
| a. Penerimaan Pembiayaan           | Rp. 5.258.000,-          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan          | Rp. 0,-                  |
| <b>Selisih Pembiayaan ( a- b )</b> | <b>Rp. 5.258.000,-</b>   |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. daftar penyertaan modal; jika tersedia
- c. daftar dana cadangan; jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika tersedia

#### Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Manyargading

Ditetapkan di Manyargading  
pada tanggal 29 Desember 2021

PETINGGI MANYARGADING



ZAINUL

Diundangkan di Manyargading  
pada tanggal 30 Desember 2021

CARIK MANYARGADING



MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2021 NOMOR 7

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :  
1052 / MANYARGADING / 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MANYARGADING  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 150.000.000,00          |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.525.565.000,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.675.565.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 599.276.880,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 514.303.120,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 153.270.000,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 414.000.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.680.850.000,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(5.285.000,00)</b>   |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 5.285.000,00            |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 5.285.000,00            |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>5.285.000,00</b>     |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

Manyargading, 29 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MANYARGADING  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                             | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                  | 4                       | 5          |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                  |                         |            |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                               | 150.000.000,00          |            |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                                | 1.525.565.000,00        |            |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                           | <b>1.675.565.000,00</b> |            |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                                     |                         |            |
| 1             |      | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                     | <b>692.113.880,00</b>   |            |
| 1.1.          |      | <b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>      | <b>659.528.880,00</b>   |            |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi                                                | 53.700.000,00           | ADD, PBH   |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                    | 53.700.000,00           |            |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                          | 345.300.000,00          | ADD, PBH   |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                    | 345.300.000,00          |            |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                      | 27.776.880,00           | PBH        |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                    | 27.776.880,00           |            |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                             | 29.215.000,00           | ADD, PBH   |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 29.215.000,00           |            |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                           | 22.500.000,00           | ADD, PBH   |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                    | 22.500.000,00           |            |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                 | 437.000,00              | PBH        |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 437.000,00              |            |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                              | 30.600.000,00           | PBH, PBK   |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 30.600.000,00           |            |
| 1.1.91        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi                                                             | 30.000.000,00           | PAD        |
| 1.1.91        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                    | 30.000.000,00           |            |
| 1.1.92        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa                                                       | 120.000.000,00          | PAD        |
| 1.1.92        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                    | 120.000.000,00          |            |
| 1.2.          |      | <b>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                    | <b>1.500.000,00</b>     |            |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                            | 1.500.000,00            | PBH        |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                      | 1.500.000,00            |            |
| 1.3.          |      | <b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> | <b>4.080.000,00</b>     |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                            | 4.080.000,00            | DDS        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 4.080.000,00            |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                                  | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA    |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                       | 4                            | 5             |
| 1.4.          |      | <b>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>          | <b>27.005.000,00</b>         |               |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                                 | 20.285.000,00                | DDS           |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 20.285.000,00                |               |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                                                      | 6.720.000,00                 | DDS           |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 6.720.000,00                 |               |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                                       | <b><u>340.486.000,00</u></b> |               |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                                            | <b>11.911.000,00</b>         |               |
| 2.1.06        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr    | 1.111.000,00                 | DDS           |
| 2.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 1.111.000,00                 |               |
| 2.1.10        |      | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi                                                       | 10.800.000,00                | DDS           |
| 2.1.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 10.800.000,00                |               |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                                             | <b>208.575.000,00</b>        |               |
| 2.2.01        |      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/Polindes Milik Desa (obat, Insektif Bidan Desa, KB, dsb)        | 32.845.000,00                | DDS           |
| 2.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 32.845.000,00                |               |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)     | 77.130.000,00                | DDS           |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 77.130.000,00                |               |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)                  | 18.300.000,00                | DDS           |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 18.300.000,00                |               |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                                    | 80.300.000,00                | DDS           |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 80.300.000,00                |               |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                                                     | <b>120.000.000,00</b>        |               |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, validasi) | 120.000.000,00               | DDS           |
| 2.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 120.000.000,00               |               |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>                                                           | <b><u>33.980.120,00</u></b>  |               |
| 3.1.          |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                             | <b>2.100.000,00</b>          |               |
| 3.1.90        |      | Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban                                                             | 2.100.000,00                 | PBH           |
| 3.1.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 2.100.000,00                 |               |
| 3.3.          |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>                                                               | <b>3.600.000,00</b>          |               |
| 3.3.06        |      | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa                                            | 3.600.000,00                 | DDS           |
| 3.3.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 3.600.000,00                 |               |
| 3.4.          |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                                                                | <b>28.280.120,00</b>         |               |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK                                                                                           | 18.280.120,00                | ADD, DDS, PBH |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 18.280.120,00                |               |
| 3.4.90        |      | Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;                                                              | 10.000.000,00                | PBH, PBP      |
| 3.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 10.000.000,00                |               |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                                            | <b><u>200.270.000,00</u></b> |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                               | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                    | 4                       | 5          |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                                           | <b>200.270.000,00</b>   |            |
| 4.2.04        |      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                                                       | 151.770.000,00          | DDS        |
| 4.2.04        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                        | 151.770.000,00          |            |
| 4.2.91        |      | Pelatihan kelompok tani                                                                              | 5.000.000,00            | DDS        |
| 4.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 5.000.000,00            |            |
| 4.2.93        |      | Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan I | 43.500.000,00           | DDS        |
| 4.2.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 43.500.000,00           |            |
| <b>5</b>      |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>                                        | <b>414.000.000,00</b>   |            |
| 5.3.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                                                                   | <b>414.000.000,00</b>   |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                                                          | 414.000.000,00          | DDS        |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                                                | 414.000.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                                | <b>1.680.850.000,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                                           | <b>(5.285.000,00)</b>   |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                                    |                         |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan                                                                                | 5.285.000,00            |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                                                                              | <b>5.285.000,00</b>     |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                                | <b>0,00</b>             |            |



Manyargading, 29 Desember 2021

Petinggi

ZAINUL

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING  
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING  
NOMOR 142 / 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING,**

**Menimbang** : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor     Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor     );
27. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Manyargading Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 5);

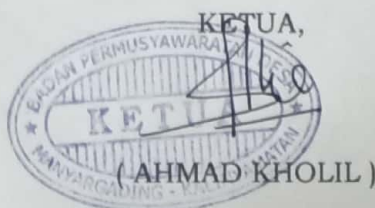
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Manyargading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Manyargading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading  
Pada tanggal 23 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING**



## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permasyarakatan Desa, Petinggi, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Manyargading.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                | Rp. 1.675.565.000,-        |
| 2. Belanja Desa                   | <u>Rp. 1.680.850.000,-</u> |
| <b>(Defisit)</b>                  | <b>Rp. (5.285.000),-</b>   |
| 3. Pembiayaan                     |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan          | Rp. 5.285.000,-            |
| b. Pengeluaran Pembiayaan         | <u>Rp. 0,-</u>             |
| <b>Selisih Pembiayaan ( a-b )</b> | <b>Rp. 5.285.000,-</b>     |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam menetapkan Rancangan Peraturan Desa Manyargading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Mengetahui :

PETINGGI MANYARGADING  
  
( ZAINUL )

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MANYARGADING

KETUA,  
  
( AHMAD KHOLIL )

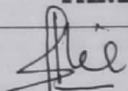
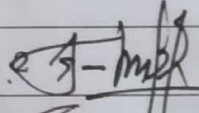
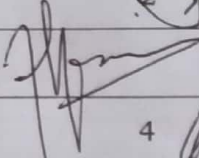
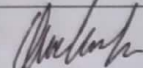
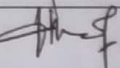


**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN KALINYAMATAN**  
**DESA MANYARGADING**

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 – Kode Pos 59467

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021  
Tempat : Balai Desa Manyargading  
Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa Manyargading  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  
Tahun Anggaran 2022.

| NO | NAMA               | JABATAN     | TANDA TANGAN                                                                            |
|----|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AHMAD KHOLIL       | KETUA       | 1     |
| 2  | SYUKUR             | WAKIL KETUA |      |
| 3  | AHMAD BAHRUDDIN    | SEKRETARIS  | 3   |
| 4  | MUHAMMAD ULIL AIDI | ANGGOTA     | 4   |
| 5  | LATIFAH HANUM      | ANGGOTA     | 5  |

KETUA BPD  
DESA MANYARGADING  
  
( AHMAD KHOLIL )



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN KALINYAMATAN**  
**DESA MANYARGADING**

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021  
 Tempat : Balai Desa Manyargading  
 Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa Manyargading  
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  
 Tahun Anggaran 2022.

| NO | NAMA             | JABATAN        | TANDA TANGAN |
|----|------------------|----------------|--------------|
| 1  | A. Kholil        | BPD            | 1.           |
| 2  | Muh Abu Salam    | Caric          | 2.           |
| 3  | A. Bahruddin     | BPD            | 3.           |
| 4  | Lutfah Hanum     | BPD            | 4.           |
| 5  | A. Ikhlas Yusuf  | PO             | 5.           |
| 6  | Lekman Lianim    | Perangkat Desa | 6.           |
| 7  | M. Uli Aidi      | BPD            | 7.           |
| 8  | Syukur           | BPD            | 8.           |
| 9  | MUH TAROM        | BPD            | 9.           |
| 10 | Lutwin           | Perangkat      | 10.          |
| 11 | MASHADI          | Perangkat      | 11.          |
| 12 | KASIMUDI         | "              | 12.          |
| 13 | ABDUL KARIM      | "              | 13.          |
| 14 | Bri wahyuning'sh | "              | 14.          |
| 15 | Nailatulizzah    | "              | 15.          |
| 16 | NIK ROSYID       | "              | 16.          |
| 17 | ZAINUL           | Petinggi       | 17.          |
| 18 | A. MASSUDI       |                | 18.          |
| 19 | APIS SUSANTO     |                | 19.          |
| 20 | Ali mahmudi      |                | 20.          |
| 21 | SUPARYTO         | BA PIINSA      | 21.          |
| 22 |                  |                | 22           |
| 23 |                  |                | 23           |
| 24 |                  |                | 24           |
| 25 |                  |                | 25           |



Petinggi Manyargading

PETINGGI  
MANYARGADING

(ZAINUL)